



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Keberadaan laboratorium pengujian mutu konstruksi merupakan salah satu program jasa konstruksi yang terencana dan terarah dalam pelaksanaan proses pengujian mutu bagi perkembangan pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk melindungi kepentingan masyarakat, perlu pembinaan dan pengawasan kepada pengguna dan penyedia jasa dibidang konstruksi oleh pemerintah kota Palangka Raya secara berkala dalam bentuk menyampaikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan pengujian mutu bahan bangunan/konstruksi;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam bidang pengujian mutu konstruksi, maka diperlukan pengaturan tentang Pengelolaan Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

dan

WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.

4. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Dinas adalah Dinas pada Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi adalah laboratorium pengujian mutu konstruksi di Kota Palangka Raya yang berfungsi sebagai tempat pengguna jasa dan penyedia jasa melakukan pengujian material bahan bangunan, aspal, tanah dan beton yang di dalamnya terdapat peralatan uji, sumber daya manusia pengelola laboratorium serta sarana dan prasarana alat laboratorium lainnya.
10. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
11. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
12. Standar Uji Mutu adalah Standar ditetapkan melalui pengujian dengan parameter standard konsensus diakui Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau standar lain diakui konsensus nasional, ditetapkan oleh Menteri di bidang Pekerjaan Umum, Komite Akreditasi Nasional dan/atau Kementerian/Lembaga Jasa Konstruksi lainnya.

13. Pengguna jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
14. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi.
15. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
16. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan, tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
17. Tanah adalah struktur zat yang terjadi akibat pengendapan bahan-bahan organik dan anorganik atau dari tumbuhan hewan yang telah mati yang dibantu dengan proses alam serta disinari oleh cahaya matahari lama kelamaan akan membusuk dan hancur jadi tanah.
18. Aspal adalah bahan pengikat dalam konstruksi jalan yang diperuntukkan atas komposisi campuran Lapis Tipis Aspal Pasir (Latasir), Lapis Tipis Aspal Beton (Lataston), Lapis Aspal Beton (Laston) dan lain-lain guna pekerjaan jalan yang menggunakan bahan tersebut.
19. Beton adalah campuran antara semen *portland* atau semen hidraulik yang lain, agregat halus, agregat kasar dan air, dengan atau tanpa bahan tambahan yang membentuk masa padat.
20. Bahan bangunan adalah bahan yang dipergunakan dalam perencanaan suatu bangunan untuk pekerjaan teknik sipil meliputi bahan bangunan seperti batu bata, kayu, besi, agregat kasar dan halus.
21. Mobilisasi alat adalah menyiapkan dan membawa alat-alat laboratorium dan bahan-bahan keperluan lainnya kelokasi proyek yang akan dikerjakan sehingga dapat dilaksanakan pengujian mutu tanah, aspal, beton dan bahan bangunan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 2

Pengaturan mengenai Pengelolaan Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi dimaksudkan sebagai arahan, pedoman, dan pengawasan dalam pengujian standar mutu bahan dalam setiap kegiatan pengujian mutu di Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi.

Pasal 3

Pengaturan mengenai Pengelolaan Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi bertujuan agar mutu bahan konstruksi bangunan yang diuji mutukan terjamin kualitasnya.

BAB II SARANA DAN PRASARANA

Pasal 4

Sarana dan prasarana Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi meliputi:

- a. organisasi
- b. sumber daya manusia
- c. gedung;
- d. peralatan; dan
- e. mobilisasi alat.

Pasal 5

Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan organisasi penyelenggaraan Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

BAB III JENIS PELAYANAN PENGUJIAN

Pasal 6

(1) Jenis pelayanan pengujian yang diberikan di Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi, meliputi:

- a. aspal;
- b. tanah;
- c. beton; dan
- d. bahan bangunan.

- (2) Ketentuan mengenai jenis pelayanan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Pelayanan yang diberikan Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi terdiri atas:
 - a. pelayanan internal dan
 - b. pelayanan eksternal.
 - c. pelayanan kegiatan sosial.
- (2) Pelayanan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. badan usaha; dan
 - b. perorangan atau kuasanya.

Pasal 8

- (1) Pengguna Jasa Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi di luar pelayanan internal dan pelayanan kegiatan sosial dikenakan Retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi bangunan yang berhubungan dengan kepentingan umum, strategis dan berkelanjutan wajib dilakukan pengujian mutu material dan konstruksi bangunan.
- (2) Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah baik yang dilaksanakan sendiri, penyedia jasa atau swasta.
- (3) Kegiatan pengujian kualitas mutu material dan konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi Daerah.
- (4) Pengajuan permohonan pengujian dilakukan sebelum waktu pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi bangunan.

BAB V
STANDAR KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN DAN
KEBERLANJUTAN

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
- (2) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. standar mutu bahan;
 - b. standar mutu peralatan;
 - c. standar keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - f. standar operasi dan pemeliharaan;
 - g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - h. standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
 - d. pencantuman daftar hitam;
 - e. pembekuan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.

- (2) Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang dalam memberikan pengesahan atau persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
 - d. pencantuman daftar hitam;
 - e. pembekuan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.

BAB VI KRITERIA DAN BIDANG PEKERJAAN PENGUJIAN

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 12

- (1) Pengujian mutu material dilakukan terhadap setiap jenis material sesuai spesifikasi yang disyaratkan dalam dokumen Kontrak Kerja Konstruksi.
- (2) Pengujian kualitas konstruksi bangunan dilakukan pada setiap bagian hasil pekerjaan berdasarkan volume dan standar mutu rencana.
- (3) Kriteria dan tata cara pengujian mutu material dan konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi berdasarkan Standar Uji Mutu.

Bagian Kedua Bidang Pekerjaan Pengujian

Pasal 13

- (1) Bidang Pekerjaan Konstruksi bangunan yang wajib diujikan di Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi terdiri atas:
 - a. pekerjaan bangunan air, meliputi pengujian tanah, air, material, bangunan air, pengamanan pantai dan kualitas pekerjaannya;

- b. pekerjaan prasarana transportasi dan perhubungan meliputi pengujian tanah, material jalan dan jembatan, dermaga, lapangan terbang dan bangunan pelengkap serta kualitas pekerjaannya; dan
 - c. pekerjaan bangunan gedung meliputi pengujian tanah, material, bangunan gedung serta kualitas pekerjaan.
- (2) Material alami yang wajib diuji di Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi terdiri atas:
- a. tanah; dan
 - b. material pembentuk beton yaitu pasir atau agregat halus, kerikil atau agregat kasar dan batuan, air serta material alami lainnya.
- (3) Material rekayasa konstruksi yang wajib diuji di Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi terdiri atas:
- a. Beton;
 - b. batu belah atau bata;
 - c. paving blok;
 - d. baja beton; dan
 - e. aspal; dan
 - f. bahan tambah beton dan bahan rekayasa untuk stabilisasi pekerjaan tanah.

BAB VII

PENGAMBILAN SAMPEL DAN PENGUJIAN SAMPEL

Bagian Kesatu

Pengambilan Sampel

Pasal 14

- (1) Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi bertanggung jawab terhadap hasil uji pengambilan sampel yang dilakukan petugas laboratorium.
- (2) Dalam hal pengambilan sampel dilakukan oleh Pengguna Jasa maka kandungan sampel di luar tanggung jawab laboratorium.
- (3) Tata cara pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai Standar Nasional Indonesia.

Bagian Kedua
Pengujian Sampel

Pasal 15

- (1) Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 selanjutnya dilakukan pengujian sesuai metode yang telah ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional atau Standar Nasional Indonesia.
- (2) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam laporan hasil pengujian yang ditandatangani oleh pejabat yang berkompeten.

BAB VIII
PROSEDUR PERMOHONAN PENGUJIAN

Pasal 16

- (1) Dalam hal prosedur permohonan pengujian yang dilakukan Pengguna Jasa, maka petugas laboratorium melakukan pengujian di lapangan atau di Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi berdasarkan surat permohonan.
- (2) Pengajuan permohonan pengujian ditujukan kepada Pimpinan Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi dengan tembusan kepada Kepala Dinas.
- (3) Permohonan pengujian dilakukan oleh:
 - a. pimpinan Organisasi Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan bangunan yang dikerjakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pimpinan perusahaan atau kuasanya untuk penyelenggaraan bangunan yang dikerjakan; dan
 - c. perorangan atau kuasanya untuk penyelenggaraan bangunan yang dikerjakan oleh perseorangan.
- (4) Setiap pemohon yang akan melakukan pengujian bahan bangunan dan/atau konstruksi bangunan diharuskan untuk membawa bahan contoh bahan uji untuk dilakukan pengujian di laboratorium.
- (5) Bahan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disertai berita acara atau surat keterangan dengan memuat waktu pengambilan, asal dan lokasi pengambilan dari sumber bahan yang akan diuji.

- (6) Petugas laboratorium mencatat pengujian yang diminta dan melakukan kegiatan:
 - a. menjelaskan biaya serta waktu pelaksanaan pengujian;
 - b. mencatat permintaan pengujian sesuai dengan formulir yang disediakan; dan
 - c. menerima dan mencatat penerimaan contoh bahan uji.
- (7) Pemohon berhak memperoleh:
 - a. keterangan durasi waktu pengujian di laboratorium mulai dari pemasukan surat sampai dengan laporan hasil pengujian; dan
 - b. sertifikat atau laporan hasil pengujian laboratorium disertai saran dan rekomendasi.
- (8) Untuk menjaga hasil pekerjaan pengujian, maka selama pelaksanaan pengujian, pemohon tidak diijinkan untuk mendampingi teknisi yang melakukan pengujian, kecuali dengan seijin pimpinan laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi pemohon dapat mengikuti proses pengujian dengan didampingi oleh petugas laboratorium yang ditunjuk.
- (9) Hasil pengujian laboratorium dinyatakan sah, apabila ditandatangani oleh pimpinan Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi.

Pasal 17

- (1) Hasil pengujian yang tidak memenuhi mutu standar, maka Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi berwenang memberikan rekomendasi berupa saran dan pendapat teknis terhadap hasil pengujian dan pemohon wajib mematuhi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi harus mengacu pada Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM).

- (3) Rekomendasi disampaikan tertulis kepada pemohon yang ditandatangani pimpinan Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi.
- (4) Dalam hal hasil pengujian tidak memenuhi mutu standar, maka pemohon dapat meminta bantuan secara tertulis kepada pimpinan Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi untuk perbaikan atau perubahan Pekerjaan Konstruksi yang muncul akibat dari rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB LABORATORIUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Dinas sebagai organisasi perangkat daerah yang membidangi teknis pelaksanaan peraturan daerah ini.
- (2) Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan pelayanan pengujian standar mutu bahan dan standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi pada Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 19

Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi berwenang:

- a. melakukan pengujian mutu material dan konstruksi bangunan;
- b. melakukan verifikasi dan validasi data terhadap hasil pengujian yang diajukan pemohon;
- c. melakukan rujukan bagi pengujian pekerjaan konstruksi yang tidak ditangani Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi Daerah Kabupaten; dan
- d. menyiapkan kebijakan strategis dalam bidang pengujian mutu material dan konstruksi bangunan guna mendukung pembangunan infrastruktur.

Pasal 20

- (1) Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi secara berkala melakukan pembinaan, pengembangan dan kerja sama dan kegiatan pengujian mutu konstruksi di Daerah.
- (2) Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi dilakukan secara berkala melalui pembinaan dan pengembangan di bidang Jasa Konstruksi.
- (3) Kerja sama dan kegiatan pengujian mutu konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi milik Pemerintah Pusat;
 - b. Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi milik Pemerintah Provinsi/Kabupaten; dan/atau
 - c. Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi milik Swasta.
- (4) Kegiatan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup program penyelenggaraan pengendalian pengujian, standarisasi profesiensi laboratorium dan kalibrasi alat laboratorium, meliputi:
 - a. kegiatan pengelolaan SOP administrasi dan tata laksana laboratorium;
 - b. kegiatan pengendalian uji profesiensi mutu konstruksi bangunan;
 - c. kegiatan pelatihan teknis, bimbingan teknis, magang pengujian, penyuluhan, sosialisasi/diseminasi uji mutu dan standarisasi konstruksi bangunan/lingkungan;
 - d. kegiatan studi banding, uji banding, profesiensi teknisi, kalibrasi alat, ketidakpastian uji mutu dan standarisasi konstruksi bangunan; dan
 - e. pembangunan prasarana, sarana, utilitas Laboratorium dan alat Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 21

Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi bertanggung jawab atas:

- a. hasil pengujian laboratorium;
- b. hasil pengujian konstruksi di lapangan; dan
- c. rekomendasi berupa saran dan pendapat teknis atas hasil pengujian.

BAB X
TENAGA PENDUKUNG, TENAGA AHLI DAN TENAGA
SUKARELA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi memiliki personil dengan spesifikasi dan kriteria, meliputi:

- a. tenaga pendukung seperti PNS dan PPPK;
- b. tenaga ahli; dan /atau
- c. tenaga sukarela.

Bagian Kedua
Tenaga Pendukung

Pasal 23

Tenaga Pendukung dengan status PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas:

- a. sarjana strata 2 (S2) dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun di bidang pengujian mutu;
- b. sarjana strata 1 (S1) dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun di bidang pengujian mutu;
- c. sarjana muda dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun di Bidang Pengujian Mutu;
- d. sekolah menengah kejuruan, diploma 1 dan diploma 2 yang meliputi teknis;
- e. juru gambar dan/atau juru ukur;
- f. analisis teknis beton, tanah dan aspal;

- g. penguji lapangan;
- h. penyelia laboratorium;
- i. pengendali dokumen kontrak;
- j. penerima sampel;
- k. pengelola kesehatan dan keselamatan kerja konstruksi;
- l. pengelola peralatan dan kalibrasi;
- m. surveyor;
- n. administrasi dan keuangan; dan
- o. operator komputer.

Bagian Ketiga
Tenaga Ahli

Pasal 24

Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dapat dipekerjakan di lingkungan Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi, berdasarkan:

- a. keahlian dan/atau keterampilan yang dibutuhkan dalam pengelolaan laboratorium;
- b. kesesuaian tugas dan fungsi Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi; dan/atau
- c. keahlian sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah memiliki sertifikat keahlian dan/atau memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat
Tenaga Sukarela

Pasal 25

Tenaga sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dapat dipekerjakan di lingkungan Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi, Berdasarkan:

- a. kebutuhan volume pekerjaan dan bersifat sementara; dan/atau
- b. kegiatan pemagangan.

BAB XI
PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 26

- (1) PNS dan PPPK yang diangkat dan ditugaskan secara penuh, diberikan insentif setiap bulan berdasarkan penilaian kinerja pekerjaan.

- (2) Tenaga ahli dapat diberikan insentif.
- (3) Tenaga sukarela dapat diberikan insentif.
- (4) Ketentuan mengenai besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi secara berkala menyampaikan data dan informasi kegiatan pengujian untuk diolah menjadi data base hasil pengujian daerah.

Pasal 28

- (1) Pengawasan atas kegiatan pengujian oleh Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi milik Daerah dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pimpinan Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi atau yang ditunjuk menyampaikan laporan kegiatan pengujian kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Pasal 29

- (1) Pelayanan dan penerimaan pekerjaan sesuai dengan prosedur pelayanan kepada Pengguna Jasa serta memantau unjuk kerja Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi.
- (2) Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi menyiapkan pengemasan dan penyerahan contoh uji yang diminta untuk tujuan verifikasi.
- (3) Komunikasi timbal balik dengan Pengguna Jasa selama pelaksanaan pekerjaan selalu dipelihara berupa pemberitahuan apabila ada penyimpangan atau keterlambatan pelaksanaan pengujian Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi serta pengujian lapangan.
- (4) Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi mencari umpan balik dari Pengguna Jasa untuk digunakan dan dianalisis untuk meningkatkan sistem manajemen, kegiatan pengujian dan pelayanan.

BAB XIII PENGADUAN

Pasal 30

- (1) Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi menerima pengaduan dari Pengguna Jasa apabila terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh penyampaian hasil uji mutu material tanpa adanya pemberitahuan resmi akan adanya keterlambatan dimaksud.
- (2) Apabila terjadi kesalahan dalam hasil uji mutu material yang menyebabkan kerugian bagi Pengguna Jasa yang mengakibatkan kerugian sebagian atau seluruh pembangunan yang dibangun maka akibat dari kesalahan ini Laboratorium dituntut sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pengaduan/keluhan yang diterima dan tindak koreksi yang dilakukan selalu didokumentasikan.
- (4) Dalam hal Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi menerima pengaduan dari pengguna Jasa atau pihak lain terhadap sistem manajemen atau mutu pekerjaan pengujian Laboratorium, penyelidikan lapangan, maka Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi melakukan audit tambahan dan diteruskan dengan tindak koreksi serta tindak perbaikan.

BAB XIV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan cara:
 - a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat;
 - b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti rugi atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi; dan

- c. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usahadi bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Selain berpartisipasi dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat juga dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan jasa Konstruksi.
- (3) Partisipasi masyarakat dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Desember 2019

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019 NOMOR 20

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 07, 89/2019

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI

I. UMUM

Salah satu aspek pendukung dari penyelenggaraan pekerjaan konstruksi adalah Pengelolaan Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi yang merupakan suatu perpanjangan wewenang dan tugas dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Dimana laboratorium pengujian mutu konstruksi didirikan untuk mendukung kegiatan serta program pemerintah daerah Kota Palangka Raya dalam memenuhi jaminan mutu bahan bangunan/konstruksi di wilayahnya. Disisi lain keberadaan Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi di Kota Palangka Raya, menjadi tolak ukur tersendiri bagi perkembangan kualitas kegiatan pengujian mutu bahan dan hasil konstruksi di Lingkungan Kota Palangka Raya pada umumnya dan Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Palangka Raya pada khususnya, dalam memberikan aspek pelayanan yang prima dalam hal pelayanan pengujian mutu atas tanah, bahan bangunan dan konstruksi bagi masyarakat dan pengembang di wilayah Kota Palangka Raya.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yaitu mengenai standar keamanan, keselamatan dan kesehatan dan keberlanjutan, dalam hal jaminan standar mutu bahan konstruksi. Dimana untuk menguji suatu standar mutu bahan diperlukan sebuah laboratorium tempat pengujian terhadap bahan konstruksi.

Laboratorium pengujian mutu konstruksi didirikan untuk mendukung program Pemerintah Daerah dalam memenuhi jaminan mutu bahan bangunan (konstruksi) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang menyatakan bahwa, "Dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan,

keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan.” Selanjutnya pada ayat (3) menyebutkan salah satu standar keamanan, keselamatan dan kesehatan dan keberlanjutan paling sedikit memuat mengenai “standar mutu bahan”. Standar mutu bahan dimaksud diperoleh melalui pengujian mutu konstruksi.

Selain itu dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa “Keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan/atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku.

Atas dasar tersebut, maka sangat diperlukan sebuah laboratorium tempat dimana standar mutu bahan konstruksi diuji agar memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi itu sendiri. Namun dalam pelaksanaan kegiatan pengujian standar mutu bahan diperlukan sebuah payung hukum berupa Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan hasil pengujian mutu yang dipergunakan oleh penyedia jasa serta sebagai pemenuhan persyaratan pencapaian akreditasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 18

Yang dimaksud dengan “Latasir” adalah lapis tipis aspal pasir yang digunakan pada jalan dengan lalu lintas ringan, memiliki sifat non-struktural dan hanya sebagai lapis penutup.

Yang dimaksud dengan “Lataston” adalah lapis tipis aspal beton yang digunakan pada jalan dengan beban lalu lintas sedang dan memiliki gradasi semi senjang.

Yang dimaksud dengan “Laston” adalah aspal beton yang digunakan pada jalan dengan beban lalu lintas berat, campuran bergradasi menerus dan mempunyai sedikit rongga dalam struktur agregatnya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan internal” adalah pelayanan kepada instansi di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam rangka menunjang tugas-tugas pokok yang diselenggarakan dengan sistem swakelola.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan eksternal” adalah pelayanan kepada Pengguna Jasa laboratorium di luar Organisasi Perangkat Daerah pengelola Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan kegiatan sosial” adalah pelayanan kepada masyarakat umum yang mengadakan kegiatan pembangunan konstruksi untuk kepentingan masyarakat umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “denda administratif” adalah kewajiban membayar sejumlah uang tertentu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “daftar hitam” adalah daftar yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi dan/atau yang dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “denda administratif adalah kewajiban membayar sejumlah uang tertentu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Uji Profisiensi” adalah uji banding antar laboratorium yang telah terakreditasi dengan tujuan untuk mengevaluasi kerja masing-masing laboratorium peserta.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Studi Banding” adalah kegiatan untuk meninjau melakukan evaluasi pada sebuah objek atau tempat lain.

Yang dimaksud dengan “Uji Banding” adalah pengujian yang dilakukan dengan cara membanding-bandingkan dua barang atau lebih.

Yang dimaksud dengan “Profisiensi Teknisi” adalah uji banding antar teknisi laboratorium yang telah terakreditasi dengan tujuan untuk mengevaluasi kerja masing-masing teknisi laboratorium peserta.

Yang dimaksud dengan “Kalibrasi Alat” adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara

nilai yang ditunjukkan oleh instrument ukur atau system pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “insentif” adalah sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan sebagai suatu perangsang atau pun pendorong dengan sengaja kepada para pekerja agar dalam diri mereka timbul semangat yang besar untuk meningkatkan produktivitas kerjanya dalam organisasi. Dalam hal ini disebabkan adanya beban kerja yang lebih besar dibandingkan dengan beban kerja pada posisi jabatan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unjuk kerja” adalah cara bekerja, perilaku, penampilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “timbang balik” adalah bersambut-sambutan saling memberi (menagih, menuntut, dan sebagainya).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “umpan balik” adalah bahan yang diperoleh kembali dari penerapan sesuatu untuk unsure perbaikan dan tindak lanjut.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 15